



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121

Telepon 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254

Website : www.untirta.ac.id, *Email* : info@untirta.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor : 11 /UN43/KPT. KP.09.04/2020

Tentang

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI

PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR (S3)

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

MASA JABATAN TAHUN 2020-2024

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 1047/KPT/I/2018 tentang Izin Operasional Program Studi Pendidikan Program Doktor (S3) pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
 - b. bahwa sehubungan dengan Rapat Koordinasi Tim Program Doktor (S3) terkait penetapan Koordinator dan Sekretaris Program Doktor (S3) di lingkungan Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu Pengangkatan Koordinator Program Studi Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan Tahun 2020-2024 dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 35 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Studi Perguruan Tinggi Negeri;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1497);
 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh;
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 1047/KPT/I/2018 tentang Izin Operasional Program Studi Pendidikan Program Doktor (S3) pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Memperhatikan : Surat Direktur Pascasarjana Nomor B/27/UN43.13/TD.01/2019 perihal Penetapan Koordinator Prodi dan Sekprodi S3 Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR (S3) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA MASA JABATAN TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Mengangkat Saudara **Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd.** NIP. 195805091984031003, Pangkat/Gol. Pembina Utama /IVe sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan Tahun 2020-2024;
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020.
- KETIGA : Tunjangan diberikan kepada Dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 2 Januari 2020
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002